



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122 / PID.B / 2013 / PN.Tbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **WAYAN**

JUNAEDI;-----

Tempat

lahir : Cengolo;-----

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 12 Juni
1973;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Mabu'un, Rt.001, Ds / Kel.

Mabu'un, Kecamatan

Murung Pudak, Tabalong -

Kalsel;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a :

Hindu;-----

Pekerjaan :

Wiraswasta;-----

----- Terdakwa **WAYAN JUNAEDI** ditahan dengan jenis penahanan
RUTAN oleh:-----

1. Penyidik dengan surat perintah penahanan tanggal 23 September 2013, No. SP.HAN/26/IX/2013/RESKRIM sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan surat perpanjangan penahanan tanggal 10 Oktober 2013, No. B-2153/P.1.17/Epp.1/10/2013 sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 ;-----
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah penahanan tanggal 14 Nopember 2013 , No.: PRINT- 617/ P.1.17/Ep.1/11/2013, sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;-----

↳ 4. Majelis.....

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 19 Nopember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Tbn, sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Desember 2013 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 9 Desember 2013 Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Tbn, sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2014 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi perkara ini sendiri, meskipun kepadanya telah dijelaskan akan hak-haknya tersebut;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan tertanggal 18 Nopember 2013, No.Reg.Perkara : PDM-48/TBNAN/11.2013 sebagai berikut;-----

KESATU :-----

----- Bahwa ia Terdakwa WAYAN JUNAEDI, pada hari Senin, tanggal 09 September 2013, sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2013 atau setidaknya pada sekitar Tahun 2013, bertempat di Banjar Enjung Pura, Desa Beraban, Kecamatan kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mustihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

----- Berawal pengenalan antara Terdakwa WAYAN JUNAEDI dengan saksi I WAYAN EKA PUTRA selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi I WAYAN EKA PUTRA dengan mengendarai mobil mewah lengkap dengan sopir pribadi dan saat itu Terdakwa mengaku

↳ mempunyai.....

mempunyai banyak uang karena memiliki Tambang Batu Bara di Kalimantan dan akan berinvestasi Villa yang akan dibangun di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan serta menjanjikan saksi I WAYAN EKA PUTRA akan diberi pekerjaan di Villa yang akan dibangun Terdakwa, disamping itu juga Terdakwa mengatakan dalam waktu dekat akan mendapat hadiah undian dari Bank BNI berupa I (satu) unit Toyota Avansa dan akan memberikan hadiah mobil tersebut kepada saksi I WAYAN EKA PUTRA dan setelah menyampaikan hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi I WAYAN EKA PUTRA untuk menjual mobilnya, sehingga dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut dan ditambah dengan penampilan Terdakwa yang datang dengan mobil mewah dan sopir pribadi, kemudian saksi I WAYAN EKA PUTRA menjadi tertarik dan percaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi I WAYAN EKA PUTRA
kemudian menyetujui mobilnya
dijual;-----

Bahwa setelah saksi korban menyatakan bersedia menjual mobil
miliknya, kemudian pada hari Senin, tanggal 09 September 2013,
sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi I WAYAN
EKA PUTRA yang beralamatkan di Banjar Enjung Pura, Desa Beraban,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan selanjutnya Terdakwa
membawa I (satu) unit Toyota Kijang Rover Tahun 1993, warna Hijau,
No. Pol. DK-1299-JK milik I WAYAN EKA PUTRA untuk dijual kepada
saksi IDA BAGUS KADE JULIAWAN dan setelah terjadi tawar menawar
kemudian disepakati harga mobil Kijang Rover tersebut sebesar Rp.
35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan uang pembayaran
penjualan mobil tersebut kemudian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua
puluh lima juta rupiah) diterima oleh Terdakwa sedangkan sisanya
sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima oleh saksi I
WAYAN EKA PUTRA setelah BPKB mobil tersebut diserahkan oleh saksi
I WAYAN EKA PUTRA kepada saksi IDA BAGUS KADE JULIAWAN;-----

Bahwa oleh karena setelah ditunggu-tunggu oleh saksi I WAYAN EKA
PUTRA ternyata janji-janji Terdakwa untuk memberikan pekerjaan di
Villa dan memberikan mobil Toyota Avansa hadiah undian dari Bank
BNI tidak pernah terwujud kemudian saksi I WAYAN EKA PUTRA
beberapa kali berusaha menagih uang penjualan mobil sebesar Rp.
25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima
Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa tidak mau
mengembalikannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



↳ kemudian.....

kemudian saksi I WAYAN EKA PUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi I WAYAN EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;-

ATAU

KEDUA:-----

----- Bahwa Terdakwa WAYAN JUNAEDI, pada waktu dan tempat yang sama seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal perkenalan antara Terdakwa WAYAN JUNAEDI dengan saksi I WAYAN EKA PUTRA selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi I WAYAN EKA PUTRA dan pada saat datang kerumah saksi tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi I WAYAN EKA PUTRA untuk menjual mobilnya dan hal tersebut kemudian disetujui oleh saksi I WAYAN EKA PUTRA dan setelah saksi korban menyatakan bersedia menjual mobil miliknya, kemudian pada hari Senin, tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013, sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi I WAYAN EKA PUTRA yang beralamatkan di Banjar Enjung Pura, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan selanjutnya Terdakwa membawa I (satu) unit Toyota Kijang Rover Tahun 1993, warna Hijau, No. Pol. DK-1299-JK milik I WAYAN EKA PUTRA untuk dijual kepada saksi IDA BAGUS KADE JULIAWAN dan setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati harga mobil Kijang Rover tersebut sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) dan uang pembayaran penjualan mobil tersebut kemudian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima oleh saksi I WAYAN EKA PUTRA setelah BPKB mobil tersebut diserahkan oleh saksi I WAYAN EKA PUTRA kepada saksi IDA BAGUS KADE JULIAWAN;-----

↳ Bahwa.....

Bahwa setelah menerima uang pembayaran penjualan mobil sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), ternyata uang penjualan mobil tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi I WAYAN EKA PUTRA selaku pemilik mobil, melainkan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadinya, sehingga oleh karena saksi I WAYAN EKA PUTRA selaku pemilik mobil tidak pernah menerima uang muka penjualan mobil tersebut kemudian saksi I WAYAN EKA PUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut dan akibat perbuatan Terdakwa saksi I WAYAN EKA PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;-

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1). I WAYAN EKA

PUTRA;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi, dan semua keterangan tersebut benar;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2013;-----
- Bahwa kepada saksi, Terdakwa mengaku punya tambang dan mau investasi di Bali;-----
- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan mobil saksi dengan jenis Toyota Kijang Rover tahun 1993 warna hijau nomor Polisi DK 1299 JK telah dijual oleh Terdakwa;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil saksi dijual oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 September 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Banjar Enjung Pura, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa mobil saksi dijual kepada makelar bernama Ida Bagus Kade Juliawan dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

L - Bahwa.....

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang membeli mobil saksi, kemudian setelah saksi menyerahkan BPKB mobil tersebut saksi baru tahu bahwa pembelinya adalah Ida Bagus Kade

Juliawan;-----

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan setelah saksi menyerahkan BPKB mobil tersebut kepada pembeli, saksi terima sisa pembayarannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-

- Bahwa saksi tidak minta uang penjualan mobil Kijang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari Terdakwa, karena mau digantikan dengan mobil Avansa oleh Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa datang mengambil mobil Toyota Kijang Rover milik saksi untuk dijual, saksi sedang berada di Rumah Sakit menengok istri Terdakwa yang sedang opname;-----

- Bahwa sebelum mengambil mobil tersebut, Terdakwa tidak ada menghubungi saksi melalui telepon;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobil tersebut, datang bersama temannya dan yang ada di rumah adalah anak saksi;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh kakak ipar saksi bahwa mobil saksi diambil oleh Terdakwa, saat itu kakak ipar saksi berkata "apakah sudah sepengetahuan saksi mobil diambil oleh Terdakwa";-----

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi kaget, lalu saksi telepon Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan *mobil tersebut hanya dicoba, dan dia juga mengatakan jual saja nanti diganti dengan mobil baru*;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa sering datang ke rumah saksi selalu mengendarai mobil mewah lengkap dengan sopir pribadi, mengaku banyak uang karena mempunyai usaha tambang batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bara di Kalimantan, Terdakwa juga memberitahu saksi bahwa dia akan berinvestasi villa yang akan dibangun di Beraban Selemadeg Tabanan;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa villa tempat tinggal Terdakwa bukanlah milik Terdakwa sendiri, tetapi Terdakwa menyewa di villa tersebut;-----

- Bahwa mobil saksi dijual karena saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan diberikan pekerjaan di villa yang akan dibangun tersebut, disamping itu juga Terdakwa memberitahu saksi bahwa dia dalam waktu dekat akan mendapat hadiah undian dari Bank BNI berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Avansa;-----

- Bahwa saksi datang ke villa Terdakwa setelah Terdakwa mengatakan punya tambang;-----
- Bahwa selain Kijang Rover tersebut, saksi masih punya mobil Karimun;-----
- Bahwa Terdakwa ada menyuruh saksi menjual semua mobil milik saksi;-----
- Bahwa yang punya ide menjual mobil Kijang Rover tersebut adalah saksi sendiri, dimana saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Avansa datang baru Kijangnya dijual;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberikan mobil Avansa kepada saksi 2 (dua) hari setelah mobil Kijang Rover saksi terjual;-----
- Bahwa saksi rela mobil saksi dijual oleh Terdakwa karena saksi dijanjikan mobil Avansa oleh Terdakwa;-----

- Bahwa saksi percaya dengan janji Terdakwa akan memberikan mobil Toyota Avansa kepada saksi, karena Terdakwa mau berkeluarga dengan saksi, dan saksi percaya karena Terdakwa datang ke rumah saksi pakai mobil mewah dengan sopir pribadi, penampilan Terdakwa sangat meyakinkan;-----

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menempati janjinya memberikan mobil Toyota Avansa kepada saksi;-----

- Bahwa janji Terdakwa memberikan mobil Avansa kepada saksi terus mundur sampai saksi malu, lalu Terdakwa kabur, kemudian saksi laporkan ke Polisi;-----
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa saksi tersebut mau menjual mobil Karimun dan mobil Kijangnya;-----



L Saksi.....

Saksi 2). NI PUTU GITA ADNYANI alias

GITA;------

- Bahwa saksi sebagai karyawan Agung Auto Mall Tabanan, awalnya pada tanggal 24 Agustus 2013 Terdakwa datang untuk membeli mobil Kijang Innova di Agung Auto Mall Tabanan secara tunai dengan harga sekitar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa saksi tidak curiga ketika Terdakwa datang untuk membeli mobil Innova, karena sebelum transaksi mobil Innova saksi sempat follow up ke villa tempat Terdakwa tinggal, katanya villa tersebut punya Terdakwa, dan saksi tanya-tanya, katanya Terdakwa punya tanah di Pererenan dan mau dibangun villa;-----
- Bahwa pembelian mobil Innova atas nama sopirnya Terdakwa;-----
- Bahwa untuk pembayaran pembelian Innova tersebut, Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan BG;-----
- Bahwa saksi datang ke Bank untuk mencairkan BG tersebut pada tanggal 27 Agustus 2013, karena prosesnya lambat, saksi dijanjikan oleh Bank tanggal 29 Agustus 2013, setelah saksi datang kembali ke Bank tanggal 29 Agustus 2013 ternyata BG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kosong tidak ada dananya, sedangkan mobil sudah dibawa oleh Terdakwa dengan alasan mau diupacarai;-----

- Bahwa kemudian saksi datang ke tempat tinggal Terdakwa dengan maksud menagih hutang karena Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan, atas kedatangan saksi itu, Terdakwa minta bantuan saksi untuk menjual mobil Karimun;-----
- Bahwa saksi mau jual Karimun tersebut, karena saat saksi menagih hutang ke villanya Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak jadi beli Innova dan dia beli Karimun karena kepepet uang untuk bangun sanggah;-----
- Bahwa akhirnya Terdakwa tidak jadi membeli mobil Innova tersebut dan mobil tersebut dikembalikan lagi ke Agung Auto Mall Tabanan;-----
- Bahwa menurut Terdakwa Karimun tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi disuruh menjual mobil tersebut karena Terdakwa mau membelikan Pak Eka mobil Avansa;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi berhasil menjual mobil Karimun tersebut kepada Pak Adi dengan harga Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan STNKnya sebagai jaminan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil laku terjual dan saksi menerima uang muka lalu uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil Karimun saksi serahkan kepada Terdakwa di villa tempat tinggalnya;-----
- Bahwa keesokan harinya saksi ditelepon oleh Pak Adi minta agar saksi menyerahkan mobil Karimun lengkap dengan BPKBnya, sekalian Pak Adi akan membayar lunas, lalu saksi menyuruh Pak Adi menemui Terdakwa karena mobil Karimun ada pada Terdakwa dan saksi memberitahukan denah tempat tinggal Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;-----
- Bahwa pemilik mobil Karimun tersebut adalah Pak Eka, yang diakui oleh Terdakwa miliknya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Eka di villa tempat tinggal Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebenarnya saksi tersebut tahu mobil Karimun tersebut adalah milik Pak Eka;-----

Saksi 3). I MADE JANA ADI, SH alias PAK NIK;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Gita, dia mengatakan mau jual mobil Karimun, lalu saksi janji ketemu di jalan, setelah bertemu saksi menanyakan siapa yang punya mobil tersebut, menurut Gita mobil Karimun tersebut milik Terdakwa, Gita menawarkan harga Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), lalu saksi tawar dan sepakat dengan harga Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), lalu saksi memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Gita lengkap dengan kwitansinya, dan STNKnya saksi bawa, saksi menyuruh Gita untuk membawa mobil Karimun dengan BPKBnya keesokan harinya, untuk pelunasan mobil tersebut;-----

l - Bahwa.....

- Bahwa keesokan harinya Gita tidak datang membawa mobil Karimun dan BPKBnya, lalu saksi telepon, Gita malah memberikan nomor telepon Terdakwa, setelah Terdakwa saksi telepon, dia janji mau ketemuan di Bank BNI Tabanan, kemudian batal ketemuan di BNI, saksi disuruh datang ke villanya Terdakwa, setibanya disana saksi melihat mobil Karimun ada disana, setelah bincang-bincang dengan Terdakwa belum selesai membicarakan masalah mobil Karimun Terdakwa sudah membicarakan masalah mobil Kijang Rover;-----
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi ketemuan dengan Terdakwa di Rumah Sakit, Terdakwa menyampaikan mobil Karimun tidak jadi dijual, yang dijual mobil Kijang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rovernya;-----

- Bahwa saksi tidak beli mobil Kijang Rover yang ditawarkan oleh Terdakwa, yang beli mobil Kijang Rover tersebut adalah teman saksi yang bernama Ida Bagus Kade Juliawan;-----
- Bahwa mobil Kijang Rover tersebut dibeli oleh teman saksi dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tapi baru dibayarkan uang mukanya kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang muka mobil Kijang Rover tersebut ada kwitansi pembayarannya;-----
- Bahwa uang muka mobil Karimun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah saksi bayarkan kepada Gita masuk ke uang muka mobil Kijang Rover sehingga uang muka mobil Kijang Rover menjadi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa uang muka mobil Karimun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah saksi bayarkan menjadi urusan saksi dengan Ida Bagus Kade Juliawan;-----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang mukanya, mobil Kijang Rover tersebut dibawa oleh Ida Bagus Kade Juliawan;-----

- Bahwa Ida Bagus Kade Juliawan sudah membayar lunas mobil Kijang Rover tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang pelunasan pembayaran mobil Kijang Rover sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah Pak Eka disaksikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Karimun dan mobil Kijang Rover tersebut, setelah terjadi masalah saksi baru tahu mobil-mobil tersebut milik Pak Eka;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 4). IDA BAGUS KADE

JULIAWAN;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah ada kejadian jual membeli mobil Karimun dan Kijang Rover;-----

- Bahwa saksi membeli mobil Karimun pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013, Nomor Polisi saksi lupa, di tempat futsal di Kerobokan, ditawarkan oleh sales Toyota yang bernama Gita;-----

- Bahwa menurut Gita mobil tersebut milik Terdakwa Junaedi, dan saksi tertarik kemudian disepakati dengan harga Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga saksi menyerahkan tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan STNK mobil saksi yang bawa sisanya akan saksi lunasi pada hari Senin;-----

- Bahwa perjanjiannya mobil akan diserahkan oleh Terdakwa setelah dilakukan pelunasan pembelian di BNI, saksi datang ke BNI bersama teman saksi yang bernama Jana Adi;-----
- Bahwa karena transaksi batal dilakukan di BNI lalu saksi disuruh ke Kerobokan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa saksi bisa tahu rumah Terdakwa di Kerobokan karena saksi dikasi nomor Hpnya Terdakwa oleh Gita, lalu saksi hubungi Terdakwa dan saksi disuruh datang ke rumahnya di Kerobokan;-----

- Bahwa di villa Kerobokan saksi bertemu dengan Terdakwa dan Gita;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku istrinya punya tambang batu bara dan punya hotel di Kuta, saksi ditawari nginap di hotelnya, tapi sampai sekarang saksi belum pernah menginap disana;-----

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, tempat pertemuan itu adalah rumahnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak jadi menyerahkan BPKB mobil Karimun tersebut, katanya masih dibawa kerja, lalu saksi ditawarkan mobil Kijang Rover;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa bilang " mobil Kijang Rover dan Karimun ini bukan mobil saya, mobil tersebut milik anak buah saya ";-----
- Bahwa menurut Terdakwa pemilik mobilnya kerja di Nirwana, saat itu Terdakwa sempat menelpon pemilik mobil (Pak Wayan) dan dijawab bahwa dia sedang bekerja;-----
- Bahwa saat saksi ditawarkan Kijang Rover saksi tanya dimana mobil tersebut berada kata Terdakwa ada di Beraban, sehingga saksi sama-sama Terdakwa kemudian berangkat ke Beraban dimana tempat mobil Kijang Rover berada;-----
- Bahwa sampai di Beraban saksi tanya "rumah Sdr. disini?", Terdakwa bilang bukan rumahnya dia anggap keluarga;-----

- Bahwa disana saksi bertemu ibunya pemilik mobil, lalu saksi tanya apakah benar mobilnya dijual, katanya benar;-----

- Bahwa oleh Terdakwa saksi ditawarkan mobil Kijang Rover harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah saksi lihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya, saksi tawar menjadi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu Terdakwa mengatakan nanti saja di villa dengan membawa Kijang Rover tersebut;-----

- Bahwa setelah sampai di villa saksi tanya lagi penawaran saksi, lalu dikasi oleh Terdakwa;-
- Bahwa selanjutnya saksi bayar DP mobil Kijang Rover tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lengkap dengan kwitansinya dan mobilnya saksi bawa;-----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa *kapan BPKBnya diberikan kepada saksi, kata Terdakwa pemilik mobilnya pulang kerja jam 24.00 wita, lalu saksi bilang besok saja ;-*
- Bahwa besoknya saksi ke villanya Terdakwa namun tidak ada orang disana, lalu saksi ketemu dengan Pak Wayan Eka dan Pak Susi, setelah saksi tanya katanya mobil Kijang Rover punya Pak Eka sedangkan mobil Karimun punya ipar Pak Eka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Wayan yang ditelepon Terdakwa sama dengan Pak Wayan yang ketemu di villa;-----
-
- Bahwa saksi bersama Pak Eka dan Pak Susi kemudian berangkat ke Rumah Sakit Kasih Ibu untuk ketemu Terdakwa, lalu saksi minta BPKBnya, kata Pak Eka masih digadaikan;---

⌋ - Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan langsung dari Pak Eka bahwa Pak Eka yang menyuruh Terdakwa menjual mobilnya tapi tidak dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa akhirnya mobil Karimun tidak jadi dijual, dan mobil Kijang Rover dikasi BPKBnya oleh Pak Eka, dia minta harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), lalu saksi bilang sudah jadi dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), DP mobil Karimun Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi gabung dimasukkan ke DP mobil Kijang Rover sehingga DP mobil Kijang Rover menjadi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan sisa pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi bayarkan kepada Pak Eka;-----

--

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

---- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan

Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena pada hari Senin tanggal 9 September 2013, bertempat di rumah I Wayan Eka Putra yang terletak di Banjar Enjung Pura, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah menjual mobil Kijang Rover milik I Wayan Eka Putra;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan I Wayan Eka Putra karena berteman dengan mertuanya dan Terdakwa sering datang ke rumahnya di Beraban;-----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membuat perumahan BTN, dan kepada I Wayan Eka Putra, Terdakwa pernah ngomong punya tambang batu bara milik istri Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh I Wayan Eka Putra menjual semua mobilnya, karena akan Terdakwa berikan mobil Toyota Avansa hadiah undian dari Bank BNI ;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa mobil Karimun dan mobil Kijang Rover tersebut milik I Wayan Eka Putra;-----
- Bahwa I Wayan Eka Putra dan mertuanya (pak Susi) setuju mobil Karimun dan mobil Kijang Rover dijual;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DP Karimun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan DP mobil Kijang Rover sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa terima DP atas penjual mobilnya sudah atas sepengetahuan I Wayan Eka Putra;-----

- Bahwa setelah bertemu di Rumah Sakit, BPKB mobil Kijang Rover diserahkan kepada pembeli lalu sisa pembayarannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan dan diterima oleh I Wayan Eka Putra;-----
- Bahwa DP yang sudah Terdakwa terima belum Terdakwa dikembalikan kepada I Wayan Eka Putra;-----

- Bahwa Uang DP mobil milik I Wayan Eka Putra sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sudah Terdakwa pergunakan yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sabungan ayam, dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan rumah sakit istri Terdakwa oleh I Wayan Eka Putra;-----
- Bahwa yang Terdakwa ajak ke sabungan ayam adalah I Wayan Eka Putra;-----
- Bahwa I Wayan Eka Putra tahu uang yang Terdakwa bawa ke sabungan ayam adalah uang hasil penjualan mobil Kijang Rover dan dia ikut main sabungan ayam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;-----

- Bahwa I Wayan Eka Putra sudah 2 (dua) bulan ikut sama Terdakwa di villa, malah istri Terdakwa pulang dari rumah sakit dijemput dan diantar ke villa oleh I Wayan Eka Putra dan istrinya serta mertuanya yaitu Pak Susi;-----

- Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut kepada I Wayan Eka Putra;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2013 sebagai pembayaran uang muka (DP) 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun dengan jumlah pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh I MADE JANA ADI, SH. Kepada NI PUTU GITA ADNYANI alias GITA;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah kwitansi uang muka penjualan mobil Suzuki Karimun milik saksi korban I Wayan Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pembeli atas nama oleh

I Made Jana Adi,

SH. ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 September 2013 sebagai pembayaran uang muka (DP) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Rover tahun 1993 nomor Polisi DK-1299-JK dengan jumlah pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh IDA BAGUS KADE JULIAWAN kepada I WAYAN JUNAEDI;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah kwitansi uang muka penjualan mobil Toyota Kijang Rover tahun 1993 nomor Polisi DK-1299-JK milik saksi korban I Wayan Eka Putra yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pembeli atas nama oleh Ida Bagus Kade Juliawan;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-48/TBNAN/11.2013 tanggal 17 Desember 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN JUNAEDI** terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kesatu kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----

L 3. Menyatakan.....

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2013 sebagai pembayaran uang muka (DP) 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun dengan jumlah pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh I MADE JANA ADI, SH. Kepada NI PUTU GITA ADNYANI alias GITA;-----

Dikembalikan kepada saksi I Made Jana Adi,SH;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 September 2013 sebagai pembayaran uang muka (DP) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Rover tahun 1993 nomor Polisi DK-1299-JK dengan jumlah pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh IDA BAGUS KADE JULIAWAN kepada I WAYAN JUNAEDI;-----

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Kade Juliawan;-----

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa menyatakan pula tetap pada Pembelaannya;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Senin tanggal 9 September 2013, bertempat di rumah saksi korban I Wayan Eka Putra yang terletak di

L Banjar.....

Banjar Enjung Pura, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah menjual mobil Kijang Rover milik saksi korban I Wayan Eka Putra;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan mengendarai mobil mewah lengkap dengan sopir pribadi dan saat itu Terdakwa mengaku mempunyai banyak uang karena memiliki Tambang Batu Bara di Kalimantan dan akan berinvestasi Villa yang akan dibangun di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan serta menjanjikan saksi korban akan diberi pekerjaan di Villa yang akan dibangun Terdakwa, disamping itu juga Terdakwa mengatakan dalam waktu dekat akan mendapat hadiah undian dari Bank BNI berupa 1 (satu) unit Toyota Avansa dan akan memberikan hadiah mobil tersebut kepada saksi korban;-----

- Bahwa setelah menyampaikan hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menjual mobilnya, sehingga dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut dan ditambah dengan penampilan Terdakwa yang datang dengan mobil mewah dan sopir pribadi, kemudian saksi korban menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi korban kemudian menyetujui mobilnya dijual;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui perantara saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita, berhasil mendapatkan pembeli untuk mobil Karimun milik saksi korban yaitu kepada saksi I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik dengan harga Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan STNKnya sebagai jaminan;-----

- Bahwa setelah mobil Karimun laku terjual dan saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita menerima uang muka lalu uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya mobil Karimun oleh saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita diserahkan kepada Terdakwa di villa tempat tinggalnya;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik menyuruh saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita untuk membawa mobil Karimun dengan BPKBnya keesokan harinya,

/ untuk.....

untuk pelunasan mobil tersebut, namun ternyata saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita tidak datang membawa mobil Karimun dan BPKBnya, sehingga saksi I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik telepon, dan selanjutnya saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita malah memberikan nomor telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik menelepon Terdakwa saat itu Terdakwa janji mau ketemuan di Bank BNI Tabanan, kemudian karena batal ketemuan di BNI, saksi disuruh datang ke villanya

Terdakwa;-----

- Bahwa setelah saksi I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik dan saksi Ida Bagus Kade Juliawan ketemuan dengan Terdakwa di Rumah Sakit, Terdakwa menyampaikan mobil Karimun tidak jadi dijual, yang dijual mobil Kijang Rovernya;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 09 September 2013, sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban di Banjar Enjung Pura, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan selanjutnya Terdakwa membawa I (satu) unit Toyota Kijang Rover Tahun 1993, warna Hijau, No. Pol. DK-1299-JK milik saksi korban untuk dijual kepada saksi Ida Bagus Kade Juliawan dan setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati harga mobil Kijang Rover tersebut sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa atas pembelian Kijang Rover tersebut, saksi Ida Bagus Kade Juliawan lalu menyerahkan uang muka sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan karena penjualan mobil Karimun dibatalkan , maka uang muka sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) digabungkan, sehingga untuk penjualan Kijang Rover tersebut Terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) , sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima oleh saksi korban setelah BPKB mobil tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada saksi Ida Bagus Kade Juliawan;-----

- Bahwa ternyata janji-janji Terdakwa untuk memberikan mobil Toyota Avansa hadiah undian dari Bank BNI tidak pernah terwujud kemudian saksi korban beberapa kali

/ berusaha.....

berusaha menagih uang penjualan mobil sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa tidak mau mengembalikannya kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa uang muka penjualan mobil Kijang Rover sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sudah habis Terdakwa pergunakan yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sabungan ayam, dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan untuk biaya rumah sakit istri

Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu :-----

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;-----

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan setelah Majelis Hakim cermati ternyata fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih mendukung untuk pembuktian dalam dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim akan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pasal 378 KUHP,
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: --

1. Barang

siapa;-----

2. Dengan.....

2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan
akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan -
perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan
sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan
piutang;-----

3. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang
lain dengan melawan hak;-

Ad.	1.	Unsur	Barang
-----	----	-------	--------

Siapa ;-----

--

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”**
dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu
dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan
pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat
kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau
keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang
melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan
pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat
dihukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **WAYAN JUNAEDI**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;-----

Ad. 2. *Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----*

----- Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ad 2 ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akal cerdas atau tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *karangan perkataan bohong* adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Senin tanggal 9 September 2013, bertempat di rumah saksi korban I Wayan Eka Putra yang terletak di Banjar Enjung Pura, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah menjual mobil Kijang Rover milik saksi korban I Wayan Eka Putra;-----
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalan antara Terdakwa dengan saksi korban selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan mengendarai mobil mewah lengkap dengan sopir pribadi dan saat itu Terdakwa mengaku mempunyai banyak uang karena memiliki Tambang Batu Bara di Kalimantan dan akan berinvestasi Villa yang akan dibangun di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan serta menjanjikan saksi korban akan diberi pekerjaan di Villa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibangun Terdakwa, disamping itu juga Terdakwa mengatakan dalam waktu dekat akan mendapat hadiah undian dari Bank BNI berupa 1(satu) unit Toyota Avansa dan akan memberikan hadiah mobil tersebut kepada saksi korban;-----

- Bahwa setelah menyampaikan hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menjual mobilnya, sehingga dengan adanya kata-kata Terdakwa tersebut dan ditambah dengan penampilan Terdakwa yang datang dengan mobil mewah dan sopir pribadi, kemudian saksi korban menjadi tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa sehingga saksi korban kemudian menyetujui mobilnya dijual;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melalui perantara saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita, berhasil mendapatkan pembeli untuk mobil Karimun milik saksi korban yaitu kepada saksi

L I Made.....

I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik dengan harga Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan STNKnya sebagai jaminan;-----

- Bahwa setelah mobil Karimun laku terjual dan saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita menerima uang muka lalu uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya mobil Karimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita diserahkan kepada
Terdakwa di villa tempat
tinggalnya;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik menyuruh saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita untuk membawa mobil Karimun dengan BPKBnya keesokan harinya, untuk pelunasan mobil tersebut, namun ternyata saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita tidak datang membawa mobil Karimun dan BPKBnya, sehingga saksi I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik telepon, dan selanjutnya saksi I Putu Gita Adnyani Als Gita malah memberikan nomor telepon
Terdakwa;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik menelepon Terdakwa saat itu Terdakwa janji mau ketemuan di Bank BNI Tabanan, kemudian karena batal ketemuan di BNI, saksi disuruh datang ke villanya
Terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi I Made Jana Adi,SH Als Pak Nik dan saksi Ida Bagus Kade Juliawan ketemuan dengan Terdakwa di Rumah Sakit, Terdakwa menyampaikan mobil Karimun tidak jadi dijual, yang dijual mobil Kijang Rovernya;-----
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 09 September 2013, sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa datang kerumah saksi korban di Banjar Enjung Pura, Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan selanjutnya Terdakwa membawa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Toyota Kijang Rover Tahun 1993, warna Hijau, No. Pol. DK-1299-JK milik saksi korban untuk dijual kepada saksi Ida Bagus Kade Juliawan dan setelah terjadi tawar menawar kemudian disepakati harga mobil Kijang Rover tersebut sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);-----

L - Bahwa.....

- Bahwa atas pembelian Kijang Rover tersebut, saksi Ida Bagus Kade Juliawan lalu menyerahkan uang muka sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dan arena penjualan mobil Karimun dibatalkan, maka uang muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digabungkan, sehingga untuk penjualan Kijang Rover tersebut, Terdakwa telah menerima uang muka sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima oleh saksi korban setelah BPKB mobil tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada saksi Ida Bagus Kade

Juliawan;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dimana Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya, telah membuat saksi korban I Wayan Eka Putra menyetujui menjual 1 (satu) unit Toyota Kijang Rover Tahun 1993, warna Hijau, No. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK-1299-JK milik saksi korban kepada saksi Ida Bagus Kade Juliawan. Dimana uang muka pembayaran penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diterima oleh saksi korban. Dan setelah ditunggu-tunggu janji-janji Terdakwa untuk memberikan mobil Toyota Avansa hadiah undian dari Bank BNI tidak pernah terwujud. ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. *Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;*-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan I (satu) unit Toyota Kijang Rover Tahun 1993, warna Hijau, No. Pol. DK-1299-JK milik saksi korban sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah Terdakwa serahkan kepada saksi korban. Dimana uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk sabungan ayam, dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibayarkan untuk biaya rumah sakit istri Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I Wayan Eka Putra mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);-----

L ----- Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah
terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh
unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum,
sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 378
KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah
terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan
lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban
pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang
dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu
bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas
tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena
itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang
memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal _____ yang

memberatkan :-----

• Perbuatan _____ Terdakwa _____ meresahkan
masyarakat;-----

• Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang
lain;-----

• Terdakwa _____ telah _____ menikmati _____ hasil
perbuatannya;-----

Hal-hal _____ yang

meringankan :-----

• Terdakwa _____ belum _____ pernah
dihukum;-----

• Terdakwa _____ mengakui _____ terus _____ terang
perbuatannya;-----

• Terdakwa _____ bersikap _____ sopan _____ di
persidangan ;-----

└ ---- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantas
Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straffoemeting),
Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;-----
- Bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2013 sebagai pembayaran uang muka (DP) 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun dengan jumlah pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh I MADE JANA ADI, SH. kepada NI PUTU GITA ADNYANI alias GITA;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah kwitansi uang muka penjualan mobil Suzuki Karimun milik saksi korban I Wayan Eka Putra yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pembeli atas nama oleh I Made Jana Adi, SH. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Made Jana Adi, SH ;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 September 2013 sebagai pembayaran uang muka (DP) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Rover tahun 1993 nomor Polisi DK-1299-JK dengan jumlah pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh IDA BAGUS KADE JULIAWAN kepada I WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNAEDI;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah kwitansi uang muka penjualan mobil Toyota Kijang Rover tahun 1993 nomor Polisi DK-1299-JK milik saksi korban I Wayan Eka Putra yang

/ dilakukan.....

dilakukan oleh Terdakwa dengan pembeli atas nama oleh Ida Bagus Kade Juliawan. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Kade Juliawan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAYAN JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

PENIPUAN “;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 September 2013 sebagai pembayaran uang muka (DP) 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun dengan jumlah pembayaran Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh I MADE JANA ADI, SH. Kepada NI PUTU GITA ADNYANI alias GITA;-----

Dikembalikan kepada saksi I Made Jana Adi,SH;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L -1(satu).....

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 9 September 2013 sebagai pembayaran uang muka (DP) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Rover tahun 1993 nomor Polisi DK-1299-JK dengan jumlah pembayaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga beli Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh IDA BAGUS KADE JULIAWAN kepada I WAYAN JUNAEDI;-----

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Kade Juliawan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2014 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA W,SH.** dan **NI MADE OKTIMANDIANI,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim - Hakim Anggota, dibantu **LUH PUTU ADHI YATMIKA.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri **I MADE ENDRA ARIANTO.W,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan Terdakwa



tersebut.-----

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA W, SH.

NI

KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

NI MADE OKTIMANDIANI,SH.

Panitera Pengganti,

LUH PUTU ADHI YATMIKA.

C A T A T A

N :-----

-----Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.Tbn. tanggal 6 Januari 2014 telah lampau, sehingga dengan demikian Putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 14 Januari 2014.-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217 197511 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)